

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan yang serampangan dan cenderung meminggirkan komunitas sekitar hutan kemudian menimbulkan polemik. Polemik ini kemudian diambil sebuah solusi untuk melibatkan komunitas dan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ide untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan ini tertuang dalam gagasan membangun Hutan Kemasyarakatan. Dimana ide ini dilakukan ketika masyarakat sekitar hutan ternyata tidak dapat ikut menikmati hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton dari eksploitasi hasil hutan. Untuk itu Hutan Kemasyarakatan dikembangkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengakses sumber daya hutan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ekonomi.

Pemanfaatan hutan yang memberikan akses pada masyarakat sekitar hutan dalam hutan kemasyarakatan ini kemudian perlu kita lihat dari kacamata yang lain. Sebuah kacamata yang harus dipahami oleh para komunitas yang coba melakukan pemanfaatan hutan. Cara pandang yang coba dipakai adalah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Pemanfaatan hutan dengan mencoba mensinergikan keberlanjutan aspek ekonomi, keberlanjutan aspek sosial, serta keberlanjutan ekologi.

Penguasaan dan pengelolaan program HKm di Gunung Kidul merupakan kacamata yang patut dilihat dalam mencoba pengembangan hutan yang berkelanjutan. Pengembangan hutan yang berkelanjutan coba dilihat dari penguasaan lahan hutan. Penguasaan lahan merupakan salah satu hal yang penting demi kepastian siapa yang berhak mengelola.

Kepastian hak kuasa hutan di Indonesia masih terjadi tarik ulur antar kuasa negara dengan kuasa rakyat.

Negara merasa paling berhak untuk menguasai serta mengelola sumber daya hutan. Hak penguasaan ini dimiliki sebagai amanat konstitusi. Amanat yang konstitusi yang masih layak dipertanyakan apakah memang negara yang berhak atau rakyatlah yang berhak karena rakyat yang sejak awal memiliki hak kuasa atas SDA. Perdebatan antara hak kuasa rakyat dan negara terus berlangsung. Munculnya dorongan perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralisasi, dari *state based* menuju *community based* menambah kencang perubahan kebijakan negara dalam mengelola hutan.

Perdebatan Hak-hak atas sumber daya hutan yang menjadi salah satu permasalahan pokok kehutanan Indonesia tidak akan pernah selesai, karena substansi kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Padahal dalam sumber daya hutan telah melekat fungsi-fungsi publik yang harus tetap terpelihara. Pemerintah, dengan rasa percaya diri yang berlebihan, merasa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur hak publik atas manfaat hutan.

Setelah pembangunan kehutanan terbukti menghasilkan rusaknya sebagian besar sumber daya hutan saat ini, pemerintah acapkali mempublikasikan pemakluman terhadap kegagalan kontrol, akibat ketimpangan perbandingan jumlah orang yang duduk dalam pemerintahan dengan luas hutan yang harus dikontrol. Padahal kebijakan kehutanan selama ini memang tidak menghargai nilai-nilai masyarakat, dan semakin menjauhkan partisipasi mereka dalam usaha-usaha pelestarian dan pemerataan manfaat hutan.

Maka HKM sebagai sebuah solusi dari penguasaan dan pengelolaan hutan dikeluarkan pemerintah. HKM pada dasarnya merupakan program yang digagas pemerintah untuk memberikan akses yang lebih kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan.

semakin sejahtera kehidupannya dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan. Kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian hutan merupakan dua hal yang integral dan saling melengkapi. Dengan kata lain, hutan tidak akan lestari apabila masyarakat sekitar hutan tidak diberi akses yang lebih luas secara nyata, baik *de jure* maupun *de facto* dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Tanpa akses yang memadai, masyarakat masih saja hidup di bawah garis kemiskinan dan termarginalkan secara ekonomi serta sosial politik. Juga berlaku sebaliknya, masyarakat sekitar hutan selamanya tak akan sejahtera, bilamana hutannya merana, rusak, dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas dan khususnya masyarakat sekitar hutan.

Kacamata yang dicoba untuk melihat pengembangan HKM di Gunung Kidul yang berkelanjutan adalah kebijakan yang menjadi pendorong keberlanjutan. Pada sisi kebijakan serta dukungan negara terhadap program ini. Kebijakan atau dukungan macam apa yang dilakukan negara apakah mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan

Dari sisi kacamata kebijakan dilihat bahwa HKM merupakan produk kebijakan yang sudah berlangsung cukup panjang. Pertama kali kebijakan HKM dicanangkan pemerintah sebagai salah satu proyek nasional pada tahun 1995. Kebijakan dimasa menteri Djamiludin Suryohasikusumo dimulai dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995. Yang kemudian berubah perubahan pertama yaitu menjadi SK Menhut No. 677/Kpts-II/1998. Kebijakan yang dibuat semasa pejabat menterinya Dr. Ir. Muslimun Nasitun. Dan kebijakan ini diperbarui dengan dikeluarkannya keputusan oleh Menteri Kehutanan DR Nur Mahmudi Ismail mengeluarkan keputusan bernomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan HKM.

Semakin seringnya kebijakan diganti dan diperbarui menambah daftar panjang keruwetan program HKM. Pasang surutnya program ini memperlihatkan kepada kita bahwa negara masih selalu menggunakan metode *try and error*. Masih munculnya kegamangan serta

ditambah dengan munculnya tarik-ulur antara pemerintah pusat dengan daerah. Kurang jelas aturan main serta tumpang-tindihnya aturan yang dibuat maish menjadi kelaziman ternyata. Penyelenggaraan HKm pada hakikatnya merupakan proses berbagi peran dan tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Ternyata digagalkan atau menjadi kurang optimal justru dilakukn sendiri oleh negara.

Dari sisi kebijakan ini pula nampak bahwa perhatian pemerintah dalam pengembang hutan berbasis rakyat masih minim. Dan sekaligus nampak bahwa keberpihakan pemerintah dalam penyelamatan hutan masih kurang. Poduk peruturan yang dikeluarkan negara masih nampak kurang dalam pelaksanaan maupun pengawasanya. Dalam pelaksanaan nampak bahwa kebijakan ini cenderung tidak partisipasif dan cenderung sentralistik.

Dari sisi ekologi kebijakan ini pada awalnya membuka kemungkinan perbaikan lahan hutan menjadi lebih baik. Negara mendorong perbaikan fungsi lahan. Dimana masyarakat didorong untuk lebih mempertimbangkan aspek ekologi. Masyarakat dengan difasilitasi oleh negara baik dari sisi finansial maupun dukungan kelembagaan mereka dicoba lebih memperhatikan aspek ekologis. Kebijakan yang sadar ekologis coba dibuat demi kebaikan fungsi lahan. Tetapi kembali pada tataran implementasi kebijakan ini masih sangat kurang. Nampak dari keadaan di Gunung kidul bahwa mayarakat lebih banyak mengambil inisiatif dan bahkan membiayai sendiri demi kebaikan lahannya.

Hkm di Gunung Kidul nampak merupakan pekerjaan kita bersama yang patut terus kita dorong. Kebijakan ini sudah mencoba melakukan *share benefit* antara negara dengan rakyat. Dan sudah selayaknya semangat ini tetap kita jaga serta kita dorong. Dimana ide serta kebijakan ini juga dalam rangkaian mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Sehingga hutan dalam posis sebagai fungsi peyangga ekosistem tetap terjaga jangan sampai aktor baru yang muncul tetapi sekaligus aktor perusak hutan yang baru juga muncul.

## B. Saran

Beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan bersama dalam pengembangan HKM yang berkelanjutan antara lain :

*Petama*, Jaringan petani yang kuat diharapkan mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) petani yang semakin kuat. Kekuatan petani dapat lebih dimobilisasi untuk melakukan "perlawanan" terhadap kebijakan pemerintah (baca: penguasa) maupun pasar yang cenderung merugikan petani. Kebutuhan penguatan kapasitas dan kemampuan (*capacity building*) kelompok tani hutan tidak hanya dalam masalah penguatan teknis-teknis kehutanan dan penguatan kelembagaan (*institutional building*) saja. Jaringan kelompok-kelompok yang terlembaga atau terorganisasi dengan baik perlu diciptakan.

*Kedua*, Berhubungan dengan peran LSM dan PT, Pola HKM Gunungkidul terlihat memiliki nuansa yang khas. Antara pemerintah dan masyarakat diharapkan memiliki hubungan kemitraan yang baik. Hubungan kemitraan diperlukan suatu hubungan yang setara dan seimbang. Dimana posisi LSM dan PT sebagai salah satu pihak lebih bersifat membantu dengan proses negosiasi, fasilitasi, dll. di antara pemerintah dan masyarakat

*Ketiga*, Kita perlu mendorong berkembangnya pengetahuan lokal atau *local wisdom* dimasyarakat. Karena ternyata masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang sangat sadar ekologi. Mereka menyadari betul bahwa hutan sudah selayaknya bukan hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga untuk keselamatan ekosistem. Dan pengetahuan yang dimiliki ini layak dipelajari serta dijadikan ilmu pengetahuan kita.

*Keempat*, dari segi kebijakan sudah sepatutnya dibuat sebuah *master plan* yang jelas tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Diperjelas siapa saja yang dapat mengakses hutan, serta siapa yang layak terlibat. Terutama sekali kebijakan ini berada pada level kabupaten. Dan ini kabupaten atau kota menjadi penerjemah kebijakan UKM ke dalam

*Kelima*, Pada sisi yang lain ketika kebijakan hutan berbasis masyarakat yang sadar ekologi sudah ada maka pemerintah perlu mengurangi intervensinya. Intervensi ini terutama dalam tataran operasional serta teknis yang sudah dapat dilakukan bahkan menjadi peran masyarakat sendiri.